

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki daya tarik ekonomi yang substansial, ditopang oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan posisi geografis yang sangat strategis. Lokasi geopolitik ini menempatkan nusantara sebagai koridor vital dalam arus lalu lintas perdagangan global. Kombinasi unik dari keunggulan sumber daya alam dan posisi strategis ini telah berhasil memikat investasi dari berbagai pihak, baik investor domestik maupun internasional, untuk menanamkan modal (*capital inflow*) dan mendirikan entitas bisnis. Ekspansi kehadiran perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan multinasional, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan nasional, khususnya melalui peningkatan penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan.¹ Penerimaan pajak oleh negara selama ini terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah, sehingga potensi pajak tidak dapat maksimal.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sektor perpajakan konsisten memberikan kontribusi dominan di atas 70 - 80% terhadap total pendapatan negara.² Dalam kondisi normal, penerimaan pajak terus meningkat

¹ Yan Christin Br Sembiring and Nipka Yolanda Hutabalian, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaanproperty Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019," *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 2022, 156–71.

² Laporan keuangan pemerintah Pusat, "Kementerian Keuangan. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited).," n.d.

dari tahun ke tahun. Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak dari tahun 2021 hingga realisasi per akhir Desember 2024.

Tabel 1.1

Realisasi penerimaan pajak 4 tahun terakhir 2021-2024

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Persentase Capaian %	Status
2021	Rp.1.229,58 T	Rp.1.278,65 T	103,99%	Surplus
2022	Rp.1.484,96 T	Rp.1.716,76 T	115,61%	Surplus
2023	Rp.1.718,01 T	Rp.1.867,87 T	108,72%	Surplus
2024	Rp.1.921,94 T	Rp.1.931,61 T	100,50%	Surplus

Sumber : <https://www.pajak.go.id>.

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2021 hingga 2024 secara nominal terus mengalami peningkatan. Sepanjang periode tersebut, penerimaan pajak selalu berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN (berstatus surplus). Meskipun demikian, jika dilihat dari efektivitas pencapaiannya, persentase capaian target cenderung mengalami penurunan setelah mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 115,61% hingga menjadi 100,50% pada tahun 2024 dengan total realisasi sebesar Rp1.931,61 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun target masih dapat terpenuhi, pemerintah dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax*

avoidance) melalui berbagai strategi perencanaan pajak. Oleh karena itu, fenomena praktik *tax avoidance* menjadi penting untuk dikaji karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara.

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan dugaan praktik *tax avoidance* di Indonesia adalah kasus yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk. Dugaan tersebut berkaitan dengan penerapan strategi *tax planning* melalui mekanisme *transfer pricing* dengan memanfaatkan perusahaan afiliasi yang berlokasi di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Dalam skema tersebut, PT Adaro Energy Tbk diduga menjual batu bara kepada Coaltrade Services International dengan harga yang lebih rendah, kemudian perusahaan afiliasi tersebut menjual kembali batu bara ke pasar internasional dengan harga yang lebih tinggi. Pola transaksi tersebut diduga mengakibatkan pengalihan sebagian laba ke yurisdiksi dengan beban pajak yang lebih rendah sehingga kewajiban pajak yang dibayarkan di Indonesia menjadi lebih kecil. Berdasarkan laporan Global Witness (2019), praktik tersebut diperkirakan menghasilkan penghematan pajak sekitar US\$125 juta atau setara dengan sekitar Rp1,75 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat). Meskipun tidak terdapat putusan yang menyatakan bahwa mekanisme tersebut melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, kasus ini menjadi perhatian karena dinilai berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara melalui pemanfaatan perbedaan yurisdiksi perpajakan.³

Berdasarkan fenomena kasus tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penghindaran pajak berpotensi terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara

³ Global Witness, "How Indonesian Coal Giant Adaro Shifted Millions to Overseas Tax Havens" (London, 2019), <https://globalwitness.org/id/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-as-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak>.

perusahaan dan otoritas perpajakan dalam menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Di satu sisi, perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba, sedangkan otoritas perpajakan berusaha mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan karakteristik dan kebijakan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain profitabilitas, *capital intensity*, *transfer pricing*, serta faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah profitabilitas. Salah satu rasio profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa Perusahaan tersebut mampu mengelola aset dengan baik untuk mendapatkan laba. Profitabilitas juga salah satu indikator vital yang mampu mendorong keberhasilan manajemen dalam mengoptimalkan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Namun, dalam perspektif perpajakan, tingginya laba tersebut berimplikasi langsung pada meningkatnya beban pajak penghasilan yang harus disetorkan. Kondisi ini sering kali menciptakan dorongan bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham yang menginginkan dividen

maksimal dengan efisiensi biaya operasional Perusahaan.⁴

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* didefinisikan sebagai investasi aset tetap yang dilakukan oleh manajer perusahaan dengan tujuan meningkatkan profitabilitas. Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini berfungsi sebagai pengurang laba kena pajak, yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah pembayaran pajak perusahaan.⁵

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan kebijakan penetapan harga atas transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, yang idealnya harus selaras dengan prinsip harga pasar wajar. Otoritas pajak berkepentingan untuk mengawasi penerapan harga wajar ini guna mencegah potensi hilangnya penerimaan negara. Praktik penyimpangan harga *transfer* sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional sebagai strategi efisiensi beban pajak. Dengan memindahkan laba ke entitas afiliasi di negara bertarif pajak rendah, perusahaan dapat meminimalkan total pajak terutang secara global dan memaksimalkan keuntungan melalui skema penghindaran pajak (*tax avoidance*).⁶

⁴ Cici Dwi Anggriantari and Anissa Hakim Purwantini, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak," *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology* 4 (2020): 1–17.

⁵ Moehammad Iman Nugraha and Susi Dwi Mulyani, "Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 6, no. 2 (2019): 301–24, <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>.

⁶ Nurul Hidayah and Dewi Ayu, "Pengaruh Transfer Pricing , Capital Intensity , Komite Audit , Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance" 13, no. 1 (2024): 28–39.

Selain dipengaruhi oleh profitabilitas, *capital intensity*, dan *transfer pricing*, hubungan ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance* diduga juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

Ukuran perusahaan dipilih sebagai variabel moderasi karena perusahaan yang memiliki skala usaha lebih besar umumnya didukung oleh total aset, sumber daya, serta kemampuan manajerial yang lebih memadai dibandingkan perusahaan berskala kecil. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih efektif sehingga berpotensi memengaruhi hubungan antara profitabilitas, *capital intensity*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian terdahulu mengenai peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sa'adah et al. (2025) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.⁷ Sebaliknya, Guntara dan Sari (2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, sehingga besar kecilnya perusahaan tidak memengaruhi hubungan antara profitabilitas dan praktik penghindaran pajak.⁸ Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi masih belum menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang

⁷ Ukuran Perusahaan, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi” 9, no. September (2025): 151–63.

⁸ Penghindaran Pajak and Ukuran Perusahaan, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi” 11, no. 04 (2022): 820–32.

lebih kuat mengenai pengaruhnya terhadap hubungan antara karakteristik perusahaan dan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, selain mempertimbangkan inkonsistensi hasil penelitian mengenai peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, penelitian ini juga menetapkan objek penelitian yang sesuai dengan karakteristik variabel yang dikaji. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik operasional dan aktivitas bisnis yang memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak.

Pemilihan Perusahaan manufaktur di indeks saham syariah Indonesia (ISSI) didasarkan pada dampak signifikan sektor manufaktur terhadap perekonomian Indonesia. Sektor manufaktur adalah salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu negara, karena fungsinya sebagai penggerak industrialisasi yang mampu memberikan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Karakteristik sektor ini yang memiliki rantai pasok luas dan potensi laba yang stabil menjadikan saham perusahaan manufaktur sangat diminati oleh para investor di pasar modal. Seiring dengan meningkatnya aktivitas investasi dan volume perdagangan saham di sektor manufaktur, perusahaan sering kali menghadapi tekanan untuk menyajikan kinerja keuangan yang optimal guna menjaga kepercayaan pemegang saham. Hal ini mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi efisiensi biaya, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan. Salah satu fenomena yang muncul adalah praktik penghindaran pajak

yang dilakukan dengan memanfaatkan celah aturan perpajakan guna meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba bersih perusahaan.

Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini memfokuskan objek kajian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2021 sampai 2025. Pemilihan ISSI didasarkan pada signifikansi sektor manufaktur syariah dalam struktur pasar modal Indonesia yang terus berkembang. Keunikan perusahaan manufaktur dalam indeks ini terletak pada tuntutan untuk menyeimbangkan pencapaian kinerja keuangan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Mengingat adanya batasan rasio utang berbunga pada emiten ISSI, perusahaan cenderung memanfaatkan investasi pada aset tetap (*capital intensity*) dan transaksi dengan pihak berelasi (*transfer pricing*) sebagai bagian dari strategi pengelolaan beban pajak. Dengan demikian, ukuran perusahaan dipandang berpotensi memoderasi hubungan antara profitabilitas, *capital intensity*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, mengingat adanya perbedaan tingkat pengawasan, transparansi, serta tekanan kepatuhan yang dihadapi perusahaan berdasarkan skala usahanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan topik mengenai; **„„„Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2021-2025”””**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025?
2. Bagaimana Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025?
3. Bagaimana Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025?
4. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025?
5. Bagaimana Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025?
6. Bagaimana Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025.

2. Untuk mengetahui Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025.
3. Untuk mengetahui Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka peneliti memberikan Batasan masalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup meliputi informasi Penghindaran pajak pada perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2025.
2. Profitabilitas di ukur dengan menggunakan ROA.
3. *Capital intensity* di ukur dengan menggunakan total aset tetap dibagi total aset.
4. *Transfer Pricing* di ukur dengan menggunakan piutang pihak berelasi dibagi total piutang.

5. *Tax avoidance* di ukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).
6. Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas , maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada objek yang digunakan, yaitu perusahaan manufaktur yang di fokuskan ke sektor energi yang ada di ISSI pada tahun 2021-2025.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, studi ini memberikan kesempatan berharga untuk menelaah lebih jauh mengenai faktor determinan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang meliputi aspek profitabilitas, *capital intensity*, dan *transfer pricing* dengan atensi khusus pada ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI. Penelitian ini sekaligus diajukan untuk melengkapi syarat kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Syaria'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- b. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi perpajakan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah yang relevan terkait analisis profitabilitas, *capital intensity*, dan *transfer pricing* terhadap praktik *tax avoidance* dengan mempertimbangkan aspek ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil studi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi tambahan atau pembanding empiris. Terutama bagi mereka yang hendak mengkaji lebih dalam mengenai determinan *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh profitabilitas, *capital intensity*, dan *transfer pricing*, dengan melibatkan peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI .

2. Manfaat Praktis

- a. Secara institusional, skripsi ini disusun untuk menambah koleksi referensi ilmiah di lingkungan kampus yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Studi ini juga diproyeksikan sebagai landasan komparatif bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami dinamika penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi manajemen perusahaan manufaktur dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif. Temuan mengenai dampak profitabilitas, *capital intensity*, dan *transfer pricing* dapat dijadikan dasar evaluasi untuk menyeimbangkan target laba dengan kewajiban pajak. Lebih jauh lagi, pemahaman mengenai peran ukuran perusahaan akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang tidak hanya berorientasi pada penghematan beban pajak semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek

kepatuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang agar terhindar dari risiko sanksi fiskal.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Terdiri tinjauan Pustaka yang dipakai dalam penelitian ini yang berisi tentang definisi *profitabilitas*, *capital intensity*, *transfer pricing*, *tax avoidance* dan ukuran perusahaan penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, rancangan penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel alat uji statistik yang terdiri dari metode analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian dan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dari temuan pada penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis sebagai penutup penelitian.